



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MANJURIA M. AMIN**, bertempat tinggal di Gampong Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
- 2. EFFENDI**, bertempat tinggal di Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
- 3. FADHLUR RAHMAN**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III diwakili oleh SAFRIADI, S.H., M.H., M.Kn dkk. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "TGK SAFRIADI, S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta, No. 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024;

LAWAN :

M. ISA MURDANI, bertempat tinggal di Gampong Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

hal ini memberikan kuasa kepada Fatchullah, S.H., Advokat pada kantor Advokat-Penasihat Hukum FATCHULLAH, S.H., beralamat di Taman Makam Pahlawan, No. 44 Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 10 Juni 2024 oleh Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara tertanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho di bawah register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Jth;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum gugatan Para Penggugat dibacakan maka pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya pencabutan surat gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkara *a quo* harus dicoret dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan dan dalam perkara ini telah timbul biaya perkara maka biaya perkara tersebut harus dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Jth tersebut pada buku register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Jantho

Pada tanggal : 10 Juni 2024

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
2.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	16.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Materai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	PNBP Pencabutan Kuasa	Rp.	10.000,00
8.	Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)			